



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 24 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIGA PULUH EMPAT DESA PERSIAPAN

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tiga Puluh Empat Desa Persiapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 77);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIGA PULUH EMPAT DESA PERSIAPAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang Memiliki Wilayah Kerja Di Kecamatan.
5. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.

6. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat sementara untuk jabatan Kepala Desa yang melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN BATAS WILAYAH DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk 34 (tiga puluh empat) Desa Persiapan meliputi:

- a. desa persiapan Lowolabo dengan ibu kota Ena Mite dari desa induk Paga;
- b. desa persiapan Aebubu dengan ibu kota Aebubu dari desa induk Paga;
- c. desa persiapan Regapu'u dengan ibu kota Waturesa dari desa induk Wolorega;
- d. desa persiapan Rejo dengan ibu kota Rejo dari desa induk Wolorega;
- e. desa persiapan Begu dengan ibu kota Lisabheto dari desa induk Wolowiro;
- f. desa persiapan Kotandelu dengan ibu kota Kotandelu dari desa induk Mbengu;

- g. desa persiapan Ratekalo dengan ibu kota Ratekalo dari desa induk Bhera;
- h. desa persiapan Ndaimbere dengan ibu kota Wolokoli dari desa induk Gera;
- i. desa persiapan Waturia dengan ibu kota Waturia dari desa induk Kolisia;
- j. desa persiapan WodaMude dengan ibu kota Rategulu dari desa induk Magepanda;
- k. desa persiapan Legu Woda dengan ibu kota Woloboa dari desa induk Reroroja;
- l. desa Persiapan Watu Moning dengan ibu kota Riidueng dari desa induk Pruda;
- m. desa persiapan Watukrus dengan ibu kota Natawatu dari desa induk Ipir;
- n. desa persiapan Bura Bekor dengan ibu kota Klotong dari desa induk Wolonwalu;
- o. desa persiapan Bu Barat dengan ibu kota Detuduli dari desa induk Bu Selatan;
- p. desa persiapan Bu Nuapu'u dengan ibu kota Wolobela dari desa induk Bu Utara;
- q. desa persiapan Watu Omok dengan ibu kota Blawuk dari desa induk Nebe;
- r. desa persiapan Mamai dengan ibu kota Woloara dari desa induk Bangkoor;
- s. desa persiapan Henga dengan ibu kota Henga dari desa induk Lewomada;
- t. desa persiapan Watubaing dengan ibu kota Watubaing dari desa induk Talibura;
- u. desa persiapan Likonggete dengan ibu kota Likonggete dari desa induk Nangahale;
- v. desa persiapan Udek Du'en dengan ibu kota Natarmude dari desa induk Hikong;
- w. desa persiapan Waipaar dengan ibu kota Kajowain dari desa induk Wailamung;
- x. desa persiapan Baokremot dengan ibu kota Baokremot dari desa induk Wailamung;
- y. desa persiapan Watu Repa dengan ibu kota Wutik dari desa induk Koting D;
- z. desa persiapan Kara Kabu dengan ibu kota Detunglikong dari desa induk Nirangkliung;

- aa. desa persiapan Tada Lado dengan ibu kota Jallo dari desa induk Nirangkliung;
- bb. desa persiapan Nangablo dengan ibu kota Nangablo dari desa induk Tilang;
- cc. desa persiapan Pelibaler dengan ibu kota Pelibaler dari desa induk Kloangpopot;
- dd. desa persiapan MaheTanah dengan ibu kota Hebar dari desa induk Nenbura;
- ee. desa persiapan Watukobu dengan ibu kota Habigohor dari desa induk Iantena;
- ff. desa persiapan Mahe Kelan dengan ibu kota Mageramut dari desa induk Egon;
- gg. desa persiapan Egon Buluk dengan ibu kota Blidit dari desa induk Egon;  
dan
- hh. desa persiapan Gong Bekor dengan ibu kota Teteng dari desa induk Watugong.

## Bagian Kedua

### Cakupan dan Batas Wilayah

#### Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Lowolabo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berasal dari sebagian wilayah Desa Paga, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Rumbi;
  - b. dusun Lowolabo; dan
  - c. dusun Pakandheku.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Paga dengan jumlah penduduk berjumlah 1518 (seribu lima ratus delapan belas) jiwa dan 404 (empat ratus empat) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Wolowona;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Korobhera;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Paga.

#### Pasal 4

- (1) Desa Persiapan Aebubu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berasal dari sebagian wilayah Desa Paga, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Nio Bewa;
  - b. dusun Arawawo; dan
  - c. dusun Aebubu.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Paga dengan jumlah penduduk berjumlah 1171 (seribu seratus tujuh puluh satu) jiwa dan 316 (tiga ratus enam belas) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Masebewa;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bhera;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Paga; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lenandareta.

#### Pasal 5

- (1) Desa Persiapan Regupu'u sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berasal dari sebagian wilayah Desa Wolorega, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Waturesa;
  - b. dusun Lanubewa; dan
  - c. dusun Wolokeu.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Wolorega dengan jumlah penduduk berjumlah 1118 (seribu seratus delapan belas) jiwa dan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Persiapan Rejo;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wolorega;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Masebewa; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tuwa.

## Pasal 6

- (1) Desa Persiapan Rejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, berasal dari sebagian wilayah Desa Wolorega, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Rejo;
  - b. dusun Nati; dan
  - c. dusun Tanalangi.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Wolorega dengan jumlah penduduk berjumlah 1006 (seribu enam) jiwa dan 210 (dua ratus sepuluh) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Poma Kecamatan Tanawawo;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kowi dan Desa Wolodhesa;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Masebewa dan Desa Wolorega; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tuwa Kecamatan Tanawawo.

## Pasal 7

- (1) Desa Persiapan Begu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berasal dari sebagian wilayah Desa Wolowiro, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Lodho Mbiri;
  - b. Wololelu;
  - c. dusun Serowulu; dan
  - d. dusun Eko Ko'a.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Wolowiro dengan jumlah penduduk berjumlah 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) jiwa dan 223 (dua ratus dua puluh tiga) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Lenandareta;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mbengu;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wolowiro; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Woloaro Kabupaten Ende.

#### Pasal 8

- (1) Desa Persiapan Kotandelu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berasal dari sebagian wilayah Desa Mbengu, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Kalimati;
  - b. dusun Kotandelu; dan
  - c. dusun Wolotumbu.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Mbengu dengan jumlah penduduk berjumlah 806 (delapan ratus enam) jiwa dan 213 (dua ratus tiga belas) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Maulo'o;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mbengu;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mbengu; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mbengu.

#### Pasal 9

- (1) Desa Persiapan Ratekalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, berasal dari sebagian wilayah Desa Bhera, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Rategulu;
  - b. dusun Detunaka; dan
  - c. dusun Welakemba.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Bhera dengan jumlah penduduk berjumlah 1017 (seribu tujuh belas) jiwa dan 211 (dua ratus sebelas) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Liakutu;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Gera dan Desa Bhera;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bhera; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Wolodhesa, Wolorega dan Desa Kowi.



## Pasal 10

- (1) Desa Persiapan Ndai Mbere sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, berasal dari sebagian wilayah Desa Gera, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Wolokoli;
  - b. dusun Wololele; dan
  - c. dusun Woloone.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Gera dengan jumlah penduduk berjumlah 1344 (seribu tiga ratus empat puluh empat) jiwa dan 221 (dua ratus dua puluh satu) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Done Kecamatan Magepanda;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Liakutu;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gera; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Nirangkliung.

## Pasal 11

- (1) Desa Persiapan Waturia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, berasal dari sebagian wilayah Desa Kolisia, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Waturia; dan
  - b. dusun Watuwoga.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Kolisia dengan jumlah penduduk berjumlah 1162 (seribu seratus enam puluh dua) jiwa dan 342 (tiga ratus empat puluh dua) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Wuring Kecamatan Alok Barat;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Riit Kecamatan Nita; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kolisia.

## Pasal 12

- (1) Desa Persiapan Woda Mude sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, berasal dari sebagian wilayah Desa Magepanda, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Kampung Baru;
  - b. dusun Rategulu; dan
  - c. dusun Kolibewa.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Magepanda dengan jumlah penduduk berjumlah 1104 (seribu seratus empat) jiwa dan 246 (dua ratus empat puluh enam) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kolisia B;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Magepanda; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Reroroja.

## Pasal 13

- (1) Desa Persiapan Legu Woda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, berasal dari sebagian wilayah Desa Reroroja, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Duli;
  - b. dusun Tanamera; dan
  - c. dusun Woloboa.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Reroroja dengan jumlah penduduk berjumlah 1485 (seribu empat ratus delapan puluh lima) jiwa dan 342 (tiga ratus empat puluh dua) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Reroroja;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Magepanda dan Desa Done;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Parabubu; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tou Timur Kabupaten Ende.

#### Pasal 14

- (1) Desa Persiapan Watu Moning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, berasal dari sebagian wilayah Desa Pruda, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Riidueng;
  - b. dusun Taker; dan
  - c. dusun Mudebali.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Pruda dengan jumlah penduduk berjumlah 1101 (seribu seratus satu) jiwa dan 225 (dua ratus dua puluh lima) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Werang;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Ojan Detun Kabupaten Flores Timur;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pruda; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa NatarMage.

#### Pasal 15

- (1) Desa Persiapan Watukrus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, berasal dari sebagian wilayah Desa Ipir, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Baluk;
  - b. dusun Wologahar; dan
  - c. dusun Watuwoga.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Ipir dengan jumlah penduduk berjumlah 1279 (seribu dua ratus tujuh puluh sembilan) jiwa dan 361 (tiga ratus enam puluh satu) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Umuta;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Ipir;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bola.

## Pasal 16

- (1) Desa Persiapan Bura Bekor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, berasal dari sebagian wilayah Desa Wolonwalu, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Gade;
  - b. dusun Klotong; dan
  - c. dusun Orinbelan.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Wolonwalu dengan jumlah penduduk berjumlah 1254 (seribu dua ratus lima puluh empat) jiwa dan 321 (tiga ratus dua puluh satu) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Meken Detun Kecamatan Kangae;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wolokoli;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wolonwalu; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Hokor.

## Pasal 17

- (1) Desa Persiapan Bu Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o, berasal dari sebagian wilayah Desa Bu Selatan, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Detuduli;
  - b. dusun Nuanula; dan
  - c. dusun Tetaluka.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Bu Selatan dengan jumlah penduduk berjumlah 1003 (seribu tiga) jiwa dan 208 (dua ratus delapan) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bu Utara;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bu Selatan;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Woloaro Kabupaten Ende; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Detupera Kabupaten Ende.

## Pasal 18

- (1) Desa Persiapan Bu Nua Pu'u sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p, berasal dari sebagian wilayah Desa Bu Utara, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Niopanda;
  - b. dusun Ture Nggendho; dan
  - c. dusun Wolofai.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Bu Utara dengan jumlah penduduk berjumlah 1025 (seribu dua puluh lima) jiwa dan 185 (seratus delapan puluh lima) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bu Utara;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bu Selatan;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bu Selatan; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Fatamari Kabupaten Ende.

## Pasal 19

- (1) Desa Persiapan Watu Omok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q, berasal dari sebagian wilayah Desa Nebe, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Blawuk A;
  - b. dusun Blawuk B; dan
  - c. dusun Muding.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Nebe dengan jumlah penduduk berjumlah 904 (sembilan ratus empat) jiwa dan 216 (dua ratus enam belas) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Wailamung;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kringa dan Desa Hikong;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Darat Gunung; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Nebe.

#### Pasal 20

- (1) Desa Persiapan Mamai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r, berasal dari sebagian wilayah Desa Bangkoor, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Degotubun;
  - b. dusun Kojablo; dan
  - c. dusun Woloara.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Nebe dengan jumlah penduduk berjumlah 1013 (seribu tiga belas) jiwa dan 201 (dua ratus satu) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bangkoor;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bangkoor;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Darat Gunung; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Darat Gunung.

#### Pasal 21

- (1) Desa Persiapan Henga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s, berasal dari sebagian wilayah Desa Lewomada, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Tanadewa;
  - b. dusun Henga I; dan
  - c. dusun Henga II.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Lewomada dengan jumlah penduduk berjumlah 1018 (seribu delapan belas) jiwa dan 211 (dua ratus sebelas) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lewomada;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ojang; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Wailamung.

#### Pasal 22

- (1) Desa Persiapan Watubaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf t, berasal dari sebagian wilayah Desa Talibura, yang terdiri dari wilayah :

- a. dusun Baolin;
  - b. dusun Kampung Baru; dan
  - c. dusun Mage Manis.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Talibura dengan jumlah penduduk berjumlah 1109 (seribu seratus sembilan) jiwa dan 264 (dua ratus enam puluh empat) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Talibura;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa IlinMedo Kecamatan Waiblama; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Nangahale.

#### Pasal 23

- (1) Desa Persiapan Likonggete sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf u, berasal dari sebagian wilayah Desa Nangahale, yang terdiri dari wilayah :
- a. dusun Mage Lajar;
  - b. dusun Wairhek; dan
  - c. dusun Tua Watu.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Nangahale dengan jumlah penduduk berjumlah 849 (delapan ratus empat puluh sembilan) jiwa dan 226 (dua ratus dua puluh enam) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Nangahale;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Runut; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Runut.

#### Pasal 24

- (1) Desa Persiapan Udek Du'en sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf v, berasal dari sebagian wilayah Desa Hikong, yang terdiri dari wilayah :
- a. dusun Natarmude;

- b. dusun Natarkoli;
  - c. dusun Watutena; dan
  - d. dusun Buhe Gahar.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Hikong dengan jumlah penduduk berjumlah 1105 (seribu seratus lima) jiwa dan 294 (dua ratus sembilan puluh empat) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Hikong;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Gunung Wukolewo Loro;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Werang; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kringa dan Desa Nebe.

#### Pasal 25

- (1) Desa Persiapan Waipaar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf w, berasal dari sebagian wilayah Desa Wailamung, yang terdiri dari wilayah :
- a. dusun Kajowain;
  - b. dusun Natagelo; dan
  - c. dusun Lewomudat.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Wailamung dengan jumlah penduduk berjumlah 1125 (seribu seratus dua puluh lima) jiwa dan 215 (dua ratus lima belas) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Wailamung;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Ojang dan Desa Lewomada;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kringa; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Nebe.

#### Pasal 26

- (1) Desa Persiapan Baokremot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf x, berasal dari sebagian wilayah Desa Wailamung, yang terdiri dari wilayah :
- a. dusun Baokremot;



- b. dusun Wailoke; dan
  - c. dusun Loronawaan.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Wailamung dengan jumlah penduduk berjumlah 1015 (seribu lima belas) jiwa dan 228 (dua ratus dua delapan) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wailamung;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Waipaar; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Nebe.

#### Pasal 27

- (1) Desa Persiapan Watu Repa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf y, berasal dari sebagian wilayah Desa Koting D, yang terdiri dari wilayah :
- a. dusun Natar Guut; dan
  - b. dusun Natar Gete.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Koting D dengan jumlah penduduk berjumlah 726 (tujuh ratus dua puluh enam) jiwa dan 204 (dua ratus empat) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Koting D;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Paubekor dan Desa Iligai;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan Iligai; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kawasan Hutan Iligai.

#### Pasal 28

- (1) Desa Persiapan Kara Kabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf z, berasal dari sebagian wilayah Desa Nirangkliung, yang terdiri dari wilayah :
- a. dusun Oringkoting;
  - b. dusun Detunglikong; dan
  - c. dusun Rano.

- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Nirangkliung dengan jumlah penduduk berjumlah 1096 (seribu sembilan puluh enam) jiwa dan 220 (dua ratus dua puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kolisia;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mahebora;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nirangkliung; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Persiapan Tada Lado.

#### Pasal 29

- (1) Desa Persiapan Tada Lado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf aa, berasal dari sebagian wilayah Desa Nirangkliung, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Jallo;
  - b. dusun Riigete; dan
  - c. dusun Wolofeo.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Nirangkliung dengan jumlah penduduk berjumlah 1226 (seribu dua ratus dua puluh enam) jiwa dan 228 (dua ratus dua puluh delapan) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kolisia;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Persiapan Kara Kabu;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nirangkliung; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Gera.

#### Pasal 30

- (1) Desa Persiapan Nangablo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf bb, berasal dari sebagian wilayah Desa Tilang, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Rita Gete;
  - b. dusun Tobang; dan
  - c. dusun Guhi.

- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Tilang dengan jumlah penduduk berjumlah 1097 (seribu sembilan puluh tujuh) jiwa dan 207 (dua ratus tujuh) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Riit dan Desa Mahebora;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tilang;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dobo; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Nirangkliung.

#### Pasal 31

- (1) Desa Persiapan Pelibaler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf cc, berasal dari sebagian wilayah Desa Kloangpopot, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Pelibaler;
  - b. dusun Wolomapa;
  - c. dusun Wairmuka dan
  - d. dusun Kolit.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Kloangpopot dengan jumlah penduduk berjumlah 1121 (seribu seratus dua puluh satu) jiwa dan 250 (dua ratus lima puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kloangpopot;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Waturerak;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kloangpopot.

#### Pasal 32

- (1) Desa Persiapan Mahetanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf dd, berasal dari sebagian wilayah Desa Nenbura, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Hebar;
  - b. dusun Wolo Ladur; dan
  - c. dusun Watu Plota.

- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Nenbura dengan jumlah penduduk berjumlah 1139 (seribu seratus tiga puluh sembilan) jiwa dan 258 (dua ratus lima puluh delapan) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Egon;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Nenbura;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nenbura; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Nenbura dan Desa Wogalirit.

#### Pasal 33

- (1) Desa Persiapan Watukobu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ee, berasal dari sebagian wilayah Desa Iantena, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Habihogor;
  - b. dusun Watukobu;
  - c. dusun Wodonduet; dan
  - d. dusun Wolonliat.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Iantena dengan jumlah penduduk berjumlah 1018 (seribu delapan belas) jiwa dan 262 (dua ratus enam puluh dua) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Wairkoja;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kopong;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Iantena; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Umagera dan Desa Wairkoja.

#### Pasal 34

- (1) Desa Persiapan Mahe Kelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ff, berasal dari sebagian wilayah Desa Egon, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Pigang;
  - b. dusun Mageramut; dan
  - c. dusun Lihe Doget.

- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Egon dengan jumlah penduduk berjumlah 1229 (seribu dua ratus dua puluh sembilan) jiwa dan 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kawasan Hutan dan Calon Desa Egon Buluk;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Calon Desa Egon Buluk; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Hoder.

#### Pasal 35

- (1) Desa Persiapan Egon Buluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf gg, berasal dari sebagian wilayah Desa Egon, yang terdiri dari wilayah :
  - a. dusun Blidit;
  - b. dusun Wair Gu; dan
  - c. dusun Watu Hidit.
- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Egon dengan jumlah penduduk berjumlah 1473 (seribu empat ratus tujuh puluh tiga) jiwa dan 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Egon;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Nangatobong;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kawasan Hutan dan Desa Egon Gahar; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Persiapan Mahe Kelan.

#### Pasal 36

- (1) Desa Persiapan Gong Bekor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf hh, berasal dari sebagian wilayah Desa Watugong, yang terdiri dari wilayah:
  - a. dusun Teteng; dan
  - b. dusun Nataweru.

- (2) Wilayah desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi cakupan wilayah Desa Watugong dengan jumlah penduduk berjumlah 1312 (seribu tiga ratus dua belas) jiwa dan 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) Kepala Keluarga.
- (3) Wilayah Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas desa sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Waioti;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Langir dan Desa Teka Iku;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan Iligai; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Watugong dan Desa Nelle Wutung.

#### Pasal 37

- (1) Wilayah Desa persiapan dan Desa Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 36, wajib digambarkan dalam Peta wilayah.
- (2) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN

#### Pasal 38

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan desa definitif.

#### Pasal 39

Peresmian Desa Persiapan serta pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 38 ayat (1), dilakukan oleh Bupati.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa persiapan yang telah dibentuk.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Biaya yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Desa induk.
- (2) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Desa induk.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, serta operasional pemerintah desa persiapan.
- (4) Biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak mampu didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Desa induk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

  
IMANUEL MABIKAFOLA